

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731 Website: perijinan.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19//99 /437.74/2019

Dasar

- 1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik:
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Handayani yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 25 Oktober 2019 kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Handayani dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120111072359

Kepada : Nama Satuan Pendidikan

: Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu

Handavani

Alamat

: Perumahan Wisma Sidojangkung Indah I-36

Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti

Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Umul Farida, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- 2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTS

07 NOV 2019

KEPALA

IS RENANAMAN MODAL DAN PTSP

RATEN GRESIK

MULLYANTO, MM.

Noisa Utama Muda

19610504 198003 1 001